



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7106024509990002, tempat dan tanggal lahir Watudambo, 05 September 1999, agama Islam, pekerjaan Sales Supervisor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iii, Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik cynthialabase984@gmail.com / 081243505451 sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal di PT. Mitra Samudra Cakti, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt003, Rw005, Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang secara elektronik dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **15 Desember 2021**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **090/03/XII/2021**, tertanggal **15 Desember 2021**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di RT 003 RW 005, Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, selama 1 Tahun, dan kemudian terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Jl. Letjen Suprpto No.19, RT.19/RW.7, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Sekitar Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kedapatan mempunyai Wanita Idaman Lain sebanyak 3x, salah satunya yang bernama Agaisyah dan Penggugat menadapati perselingkuhan tersebut diwhatsapp Telepon Seluler dari Tergugat, sekaligus Penggugat mendapati bahwa Tergugat sudah menghamili WIL yang bernama Agaisyah lewat pesan whatsapp tersebut;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kedapat Minum minuman keras di salah satu club malam bernama club sri ayu berlokasi di Jakarta

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman yang bernama Ian, Bondan, Ardi;

4.3. Bahwa orang tua Tergugat sering memprovokasi antara Tergugat dan Penggugat ketika terjadi perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar **bulan Agustus 2023**, saatmana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat kedapatan telah mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Agaisyah dan telah menghamil WIL tersebut yang sesuai point 4.1, Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan Nafkah dan sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat semenjak **bulan Mei 2024**;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai yang di pimpin oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxx, tertanggal 25 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Domisili Nomor 429/SKD/VII-2024, tertanggal 23 Juli 2024 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2.).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Nomor xxxxx, tertanggal 15 Desember 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor xxxxx 25 Mei 2022 , yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Foto dan Percakapan Whatsap. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : saksi , tempat dan tanggal lahir Tompasu Baru, 07 Maret 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jaga V, Desa XXXXXXXKecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT 003 RW 005, Jambula, Ternate selama satu tahun kemudian pindah tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat lewat telepon, bahwa Tergugat memiliki Wanita lain, dan Tergugat sering minum minuman keras serta sering meninggalkan Penggugat sendirian dirumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Agustus 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat, dijemput oleh tante Penggugat karena melihat keadaan Penggugat yg menderita sendirian di Kota Jakarta, dan menurut Penggugat, Tergugatlah yang menyuruh Penggugat untuk pulang dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah Tergugat masih mengirimkan nafkah sampai dengan bulan April sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2024 sudah tidak mengirimkan uang sama sekali dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 saksi tempat dan tanggal lahir Lembean, 01 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jaga V, Desa XXXXXXKecamatan Kauditan, Kabupaten Minasaha Utara, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di RT 003 RW 005, Jambula, Ternate selama satu tahun kemudian pindah tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat lewat telepon, bahwa Tergugat memiliki Wanita lain, dan Tergugat sering minum minuman keras serta sering meninggalkan Penggugat sendirian dirumahnya, dan menurut Penggugat, Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Agustus 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat, dijemput oleh tante Penggugat karena melihat keadaan Penggugat yg menderita sendirian di Kota Jakarta ;
- Bahwa selama Penggugat pisah Tergugat masih mengirimkan nafkah sampai dengan bulan April sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2024 sudah tidak mengirimkan uang sama sekali dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mengadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2. telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU no 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Amurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Februari 2022 maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing sebagaimana* diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (RBg), Pasal 1925 KUHPdata, Tergugat yang tidak hadir di anggap mengakui dalil gugatan Penggugat, maka putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 jo Perma No 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan harus melakukan mediasi bagi kedua belah pihak berperkara yang hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan, Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, dengan adanya perilaku Tergugat tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara di bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat domisili, P.3 duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalam bukti tersebut-bukti telah menerangkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 16 Februari 2022, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti P.5 berupa screenshot percakapan Whatsh App antara Tergugat dengan perempuan lain, dimana bukti tersebut masih merupakan bukti awal sehingga memerlukan pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi., disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg ;

Meimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal bersama di Ternate kemudian pindah dan tinggal di Jakarta, namun sejak Agustus 2023 telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, Penggugat telah tinggal Bersama dengan orangtua Penggugat disebabkan disuruh pulang oleh Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan biaya sampai dengan bulan April 2024, setelah itu sudah tidak ada kabar dari Tegugat dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, keterangan tersebut sesuai apa yang dilihat, dan diketahui alasan-alasan pengetahuannya, dimana bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dengan demikian dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal dan tanpa biaya dari Tergugat dinyatakan telah terbukti sedangkan dalil lainnya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun lamanya, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa selama pisah, awalnya Tergugat masih menafkahi Penggugat, namun sejak bulan April 2024 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai anak buah kapal, tapi tidak diketahui secara pasti penghasilannya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang apabila dikaji secara mendalam tujuan Syariah (magassid Syariah) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci Allah swt kecauli berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitative akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka ada beberapa unsur yang harus terpenuhi terjadinya perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun serta upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa disharmonis sebuah perkawinan bukan semata-mata adanya pertengkaran secara fisik (Physikal cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran atau kekerasan fisik, namun ternyata kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Dimana karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas perintah Tergugat selama satu tahun, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai pertengkaran terus menerus mengakibatkan terjadi broken marriage, demikian pula dengan usaha Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dengan demikian Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga unsur-unsur perceraian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dimana meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat baru berjalan satu tahun , namun terindikasi tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق له
دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقا بائنة

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegakan bahwa dalam perkara cerai gugatan, Pengadilan Agama dapat secara ex officio menetapkan nafkah iddah sepanjang istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak terbukti merupakan istri yang nusyuz sehingga dalam perkara ini Penggugat mendapatkan hak-haknya yakni mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Hakim akan mempertimbangkan keadaan Penggugat apakah masih haid atau sudah menopause;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat masih berumur 24 tahun tentunya masih dalam keadaan haid belum menopause dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang,, bahwa tentang jumlah nafkah mut'ah dan iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan hidup di tempat tinggal Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemandharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada istri karena sedikit atau kepada suami karena terlalu

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan , maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan sementara kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal, namun tidak diketahui jumlah penghasilannya, selain itu dari segi fisik Tergugat masih berumur 24 tahun, sehingga fakta tersebut menjadi bahan pertimbangan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka layak Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah Rp500.000 setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah Rp500.000 setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkah Agung Nomor 2 tahun 2019 angka 1 huruf b tentang penegasan pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dalam amar putusan dapat menambahkan kalimat "dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 5 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 H oleh **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Endang Talib, S.H.I. M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I. M.H

Rincian biaya perkara

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp30.000
- Biaya ATK Rp100.000
- Biaya Panggilan Rp236.000
- Biaya PNBP Rp20.000
- Biaya redaksi Rp10.000
- Biaya metari Rp10.000

Jumlah Rp406.000

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Amg.